

PERUBAHAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025

Kpt 14 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini untuk mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2025, menetapkan susunan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, dan penjelasan tentang wewenang, tanggung jawab dan satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Oktober 2025.
- Lamp.: 2 hlm.